

MASALAH KEAGENAN DALAM KEBIJAKAN IMPOR GARAM DI INDONESIA

Adi Lesmana

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia

Email: lesmanaadi1987@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Diterima 04 Agustus 2022 Direvisi 18 Oktober 2022 Disetujui 24 Oktober 2022	Kebijakan kuota merupakan salah satu hambatan perdagangan yang dirancang untuk melindungi produsen lokal dari barang impor. Namun kenyataannya, kebijakan kuota impor garam Indonesia justru tidak dapat meningkatkan harga dan penyerapan garam lokal, sehingga produsen garam masih dalam keadaan merugi. Ini menunjukkan ada masalah dengan kebijakan kuota impor garam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai akar masalah yang terjadi pada kebijakan kuota impor di Indonesia dan memberikan solusi untuk mengatasinya. Dengan pendekatan ekonomi kelembagaan, kami menyimpulkan bahwa terdapat <i>agency problem</i> dalam tata kelola impor garam dengan skema kuota tersebut. Atas hal tersebut, kami merekomendasikan pemerintah untuk menetapkan kebijakan pengenaan tarif impor garam. Dengan kebijakan ini maka tata kelola impor garam menjadi lebih efisien dan mampu melindungi produsen lokal.
Kata kunci: Ekonomi Kelembagaan; Kebijakan Impor Garam; Masalah Agensi.	
<i>Keywords:</i> <i>Institutional Economic;</i> <i>Salt Import APolicy;</i> <i>Agency Problem.</i>	ABSTRACT <i>The quota policy is one of the trade barriers designed to protect local producers from imported goods. However, in reality, Indonesia's salt import quota policy cannot actually increase the price and absorption of local salt, so that salt producers are still at a loss. This indicates there is a problem with the salt import quota policy. This study aims to analyze the root causes of problems that occur in the import quota policy in Indonesia and provide solutions to overcome them. With an institutional economic approach, we find that there is an agency problem in the management of salt imports with the quota scheme. For this reason, we recommend the government establish a policy of imposing tariffs on salt imports. With this policy, the management of salt imports becomes more efficient and able to protect local producers.</i>

Pendahuluan

Mengapa kebijakan kuota impor garam di Indonesia tidak mampu melindungi produsen garam lokal? Secara teori, kebijakan kuota adalah salah satu trade barriers, yang bertujuan

How to cite:	Lesmana, Adi (2022). Analisis Pasang Surut Air dan Konsolidasi Reklamasi Belawan Phase I dengan Plaxis 2D dan 3D. <i>Jurnal Syntax Admiration</i> , 3(10). https://doi.org/10.46799/jsa.v3i10.364
E-ISSN:	2722-5356
Published by:	Ridwan Institute

melindungi produsen lokal dari barang impor (Pindyck et al., 2013). Namun kenyataannya, kebijakan kuota impor garam di Indonesia justru tidak bisa meningkatkan harga dan penyerapan garam lokal, sehingga produsen garam tetap merugi. Ini mengindikasikan ada masalah yang terjadi pada kebijakan kuota impor garam.

Komoditas garam terdiri dari garam industri sebagai bahan baku/penolong proses industri dengan kadar NaCl minimal 97%, dan garam konsumsi untuk konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl minimal 94% (Wibowo, 2020). Selama satu dekade terakhir, peningkatan kebutuhan total garam adalah 5% - 7% setiap tahunnya dan mencapai 4.464.670 ton di tahun 2020 (BPS, 2020). Total kebutuhan tersebut didominasi oleh kebutuhan garam industri sebesar 85% dan garam konsumsi sebesar 15%. Namun demikian, produksi dalam negeri, belum mampu menghasilkan garam dengan kuantitas dan kualitas garam cukup, terutama untuk memenuhi kebutuhan garam industri. Sepanjang satu dekade terakhir, rata-rata produksi garam lokal hanya mencapai 1.995.511 ton yang notabene sebagian besar untuk garam konsumsi karena kadar NaCl kurang dari 97% (KKP, 2014).

Rendahnya kuantitas dan kualitas garam lokal tersebut mendorong pemerintah membuka keran impor garam industri. Hal ini karena industri pengguna garam memiliki multiplier effect yang besar sehingga perlu dilindungi oleh pemerintah (Wedari & Sukadana, 2020). Dengan impor, kebutuhan garam industri akan terpenuhi, namun berdampak kepada penurunan harga garam lokal sehingga merugikan produsen garam lokal (petani garam). Untuk melindungi produsen garam lokal, pemerintah kemudian mengambil kebijakan hambatan perdagangan dengan penetapan kuota impor garam. Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan ini masih belum mampu melindungi mereka. Fenomena ini kemudian menimbulkan pertanyaan tentang apa akar masalah yang sebenarnya terjadi dalam pelaksanaan kebijakan kuota impor garam dan bagaimana solusi mengatasinya. Untuk itu, paper ini akan menganalisisnya dalam konteks ekonomi kelembagaan.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2016), penelitian kualitatif adalah penelitian dimana peneliti ditempatkan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan analisis data bersifat induktif. Penelitian ini juga menggambarkan permasalahan yang berdasarkan data-data dan dokumen yang telah dikumpulkan. Setelah permasalahan teridentifikasi, kami melakukan analisis dengan pendekatan ekonomi kelembagaan yang meliputi agency theory dan agency cost. Hasil analisis kemudian kami sintesis menjadi sebuah kesimpulan dan rekomendasi kebijakan.

Hasil dan Pembahasan

A. Regulasi Kebijakan Impor Garam

Penetapan kuota impor garam diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri. Dalam ketentuan ini, penetapan kuota garam industri ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Rekomendasi

tersebut meliputi tempat pemasukan, jenis, volume, waktu, dan standar mutu (kadar NaCl minimal 97%).

Setelah kuota ditetapkan, importir dapat mengajukan permohonan impor untuk pelanggannya sesuai daftar nama perusahaan yang diajukan. Untuk mendapatkan izin impor garam, importir harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian terlebih dahulu. Untuk memperoleh rekomendasi tersebut, importir mengusulkan nama-nama perusahaan pengguna/customer dan jumlah kebutuhan garam industrinya kepada Kementerian Perindustrian. Selanjutnya Kementerian Perindustrian menerbitkan rekomendasi impor yang dilampiri dengan penetapan nama-nama pengguna/customer dan alokasi jumlahnya. Dengan Rekomendasi tersebut, importir kemudian mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan izin impor garam (PI Garam) ke Kementerian Perdagangan, dengan jumlah dan alokasi sesuai yang tercantum dalam rekomendasi. Atas permohonan ini, Kementerian Perdagangan menerbitkan persetujuan impor garam kepada importir garam.

Setelah mendapatkan izin impor, selanjutnya importir melaksanakan impor garam. Sesuai ketentuan, garam yang telah impor hanya boleh didistribusikan kepada industri pengguna garam sesuai daftar pengguna/customer yang diajukan. Importir juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan impor garam kepada Kementerian Perdagangan setiap bulannya. Jika tidak maka importir akan dikenakan sanksi pencabutan izin impor.


Namun demikian, pada praktiknya seringkali importir melanggar ketentuan di atas. Dalam hal ini, importir sering kedapatan menjual garam industri sebagai garam konsumsi demi memaksimalkan keuntungan dari murahness harga garam impor. Karena garam impor lebih murah, secara rasional distributor/pedagang besar/grosir akan memilih garam impor dibanding menyerap garam lokal, untuk kemudian dijual di pasar. Hal ini kemudian mengakibatkan harga dan penyerapan garam lokal semakin anjlok sehingga merugikan produsen garam lokal.

B. Analisis Kebijakan Penetapan Kuota Impor Garam

Banyak negara mengambil kebijakan hambatan perdagangan (*trade barriers*) atas arus barang dan jasa internasional. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi produk domestik dengan menjaga harga produk lokal tetap tinggi dan membatasi banjirnya produk impor di pasar domestik. Hambatan perdagangan ini meliputi hambatan tarif – dalam kasus ini adalah tarif impor, dan nontarif – dalam kasus ini adalah kuota impor.

1. Analisis Kebijakan Penetapan Kuota Impor Garam (*Existing Policy*)

Kami memulai analisis dengan precondition saat terjadi shortage pada permintaan dan penawaran garam (Grafik 1). Ini terjadi ketika permintaan garam sangat tinggi di level Q_d . Namun, produsen garam lokal hanya mampu menyediakan garam sebanyak Q_s , sehingga terjadi shortage sebesar Q_s ke Q_d dengan harga garam di level P^* . Pemerintah kemudian mengambil kebijakan impor untuk memenuhi permintaan garam tersebut.



Gambar 1. Grafik Mekanisme Kebijakan kuota Impor Garam

Sumber: (Pindyck et al., 2013) Grafik diolah

Namun demikian, harga garam impor lebih rendah dibanding harga domestik (P^*), yaitu P_w . Maka ketika keran impor dibuka, kurva world supply akan perfectly elastic pada harga dunia P_w . Harga garam pun anjlok dari P^* ke P_w , sehingga produsen lokal (petani garam) terpaksa mengurangi produksinya dari Q_s menjadi $Q's$, dan jumlah garam impor adalah sebesar $Q's$ ke $Q'd$. Pada posisi ini, jumlah supply garam (lokal + impor) menjadi $Q'd$, melebihi permintaan yang seharusnya sebesar $Q'd$. Titik keseimbangan baru kemudian berada pada harga P_w dan supply garam $Q'd$. Pada titik ini, produsen lokal jelas mengalami kerugian sebesar area A.

Untuk melindungi produsen lokal, pemerintah melakukan trade barriers dengan skema kuota impor garam. Kuota impor ditetapkan sebesar shortage garam di dalam negeri yaitu sebesar jarak Q_s ke Q_d . Harga garam pun naik kembali ke level P^* sehingga produsen lokal bisa meningkatkan kembali produksi garamnya dari $Q's$ ke Q_s . Titik keseimbangan kemudian bergeser menjadi pada harga P^* dan Q_d . Pada titik ini, produsen lokal tidak dirugikan, dan industri pengguna garam pun memperoleh supply garam yang cukup. Titik keseimbangan inilah yang menjadi tujuan kebijakan kuota impor.

2. *Government Failure in Imperfect Situation*

Sistem ekonomi sangatlah kompleks dan luas sehingga efek dari sebuah kebijakan sering tidak bisa diprediksi. Pelaksanaan kebijakan kuota impor di Indonesia nyatanya belum mampu melindungi produsen lokal. Harga dan penyerapan garam lokal tetap sulit ditingkatkan, dan bahkan anjlok ketika garam impor datang membanjiri pasar domestik. Kondisi ini mengindikasikan sebuah government failure dari kebijakan tersebut dan penyebabnya harus segera diidentifikasi.



Gambar 2. Kronologis Sebab Akibat Masalah Rembesan Garam Industri

Sumber: diolah penulis

Mengapa ini bisa terjadi, padahal kebijakan kuota impor sejatinya bertujuan untuk melindungi petani garam? Masalahnya adalah merembesnya garam industri (impor) ke garam konsumsi (KPPU, 2018). Mari kita analisis kronologisnya melalui Gambar 1 berikut. Kronologis dimulai dengan harga garam impor lebih murah dari pada harga garam lokal. Ini kemudian membuka peluang terjadinya praktik perburuan rente (*rent seeking*) oleh *vested interest importer* demi memperoleh jatah kuota impor (Hidayat & Raman, 2020). Potensi rente ini tercermin dari area C', dan C'' (lihat Grafik 1). Dengan kata lain importir berupaya mengambil marjin keuntungan sebesar C' dan C'' dari murahnya harga garam impor untuk dijual ke industri pengguna garam. Dengan struktur pasar oligopoli, para importir pun melakukan pengaturan distribusi garam impor untuk melancarkan upaya tersebut. Setelah mendapatkan rente kuota, selanjutnya importir berperilaku oportunist yaitu masih ingin mencari keuntungan lebih besar lagi pada area A, dengan menjual garam impor (industri) sebagai garam konsumsi – inilah mengapa disebut garam industri merembes. Akibatnya, harga dan penyerapan garam lokal tetap rendah.

3. Agency Theory dalam Kebijakan Kuota Impor Garam

Principal-agency relationship dalam makalah ini adalah hubungan antara Kementerian Perdagangan (pemerintah) selaku prinsipal dengan importir selaku agen. Pemerintah dalam hal ini memiliki kewenangan untuk mengendalikan garam impor sebagai garam industri melalui penetapan waktu dan lokasi impor garam, jenis dan volume impor garam, standar mutu, dan lain-lain. Sebagian dari kewenangan ini dilakukan oleh importir melalui pemberian izin impor kepada importir. Hubungan ini kemudian menjadi *principal-agency problem* karena adanya *conflicting interests* dan *assymmetric information* (Berg et al., 2010).

Agency problem bisa yang muncul pada saat sebelum (*ex ante*) dan sesudah (*ex post*) kontrak (Milgrom, 1992) – kontrak dalam kasus ini adalah pemberian izin kuota impor garam dari pemerintah kepada importir. Sebelum pemberian izin impor, pemerintah sering mengalami *assymmetric information* mengenai besaran kuota impor garam apakah sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya atau tidak. Kondisi ini diperparah dengan kesimpangsiuran data produksi dan konsumsi garam (Sahara, 2019). *Conflicting interests* juga bisa terjadi di sini dimana para importir berupaya mendapatkan rente kuota impor. Besaran impor yang diusulkan pun tidak berdasarkan perhitungan yang riil dan akurat, serta importir cenderung mengusulkan besaran impor lebih besar dari kuota (KPPU, 2018). Hal ini berpotensi mengakibatkan jumlah impor

sebesar $Q's$ dan $Q'd$ (Grafik 1) tidak sesuai dengan kebutuhan garam yang sebenarnya (adverse selection).


Setelah izin impor diberikan, pemerintah pun kembali mengalami asymmetric information. Pasalnya, Kementerian Perdagangan tidak memiliki sistem untuk memantau realisasi impor dan kepatuhan pelaporan oleh importir (BPK, 2018). Sehingga tanpa diketahui pemerintah, bisa saja pemanfaatan impor garam tidak sesuai ketentuan. Conflicting interests juga terjadi di sini, yaitu demi keuntungan maksimal, para importir berperilaku oportunistis dengan menjual garam industri sebagai garam konsumsi. Perilaku moral hazard ini pun didukung dengan praktik pengaturan distribusi garam industri (kartel) yang dilakukan oleh para importir (KPPU, 2020). Karena garam impor lebih murah, secara rasional distributor/pedagang besar/grosir akan memilih garam impor dibanding garam lokal, untuk kemudian dijual di pasar. Kondisi ini menimbulkan dampak negatif bagi petani garam berupa rendahnya harga dan penyerapan garam lokal. Dengan demikian, area A (Grafik 1) yang seharusnya menjadi surplus produsen (petani garam) malah menjadi surplus importir garam. Inilah mengapa kebijakan kuota tidak mampu melindungi produsen lokal.

4. Biaya Agensi (*Agency Cost*) dan Perpindahan Surplus Produsen ke Import

Agency problem kemudian menimbulkan *efficiency loss* yang disebut sebagai *agency cost* (Meckling & Jensen, 1976). Atas permasalahan *agency problem* di atas, pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk mengatasinya, seperti peningkatan kegiatan pengawasan internal, pemeriksaan eksternal, dan penegakkan hukum. Pengawasan internal meliputi kegiatan monitoring, evaluasi, dan audit yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah – Contoh: audit pasca impor (Kemenperin, 2016). BPK juga rutin melakukan pemeriksaan atas pengelolaan tata niaga impor. Selain itu, aparat penegak hukum juga aktif melakukan penegakkan hukum atas kasus-kasus perembesan garam industri. Namun demikian, walaupun kegiatan-kegiatan ini telah dilakukan, permasalahan *agency problem* di atas masih terus terjadi, padahal kegiatan ini tentu saja membutuhkan *agency cost* (*monitoring and law enforcement cost*) yang tidak sedikit.

Selain itu, persoalan yang sangat menjadi perhatian publik adalah kebijakan kuota tidak mampu melindungi produsen garam lokal. Karena adanya rembesan garam industri, tingkat harga dan penyerapan garam lokal pun rendah. Akibatnya, terjadi perpindahan surplus produsen ke surplus importir. Petani garam yang seharusnya mendapat surplus sebesar area A (Grafik 1) justru malah merugi karena area A menjadi surplus importir.

5. Kebijakan Tarif Impor Garam Sebagai Solusi yang Tepat



Gambar 3. Grafik Mekanisme Kebijakan Tarif Impor Garam

Sumber: (Pindyck et al., 2013) Grafik diolah

Adanya agency problem dan dampak yang ditimbulkan kepada produsen lokal mengindikasikan sistem kuota bukanlah struktur kelembagaan yang efisien. Untuk itu pemerintah perlu mendesain struktur lain yang lebih efisien dan mampu melindungi petani garam. Agency problem ini terjadi karena adanya motivasi para importir memperebutkan rente kuota yang menggiurkan karena murah harga garam impor. Sehingga untuk mengatasinya, pemerintah perlu menghilangkan rente yang diperebutkan ini dan mengendalikan harga garam impor. Untuk itu, kebijakan penetapan tarif impor garam layak dipertimbangkan oleh para pengambil kebijakan.

Sama-sama bertujuan melindungi produsen garam, kebijakan tarif impor dapat mengendalikan harga dengan efektif (Kemenko Maritim dan Investasi, 2016). Pada Grafik 2, penerapan tarif akan menggeser kurva world supply ke atas menjadi kurva world supply + tariff pada harga sesuai sebesar P^* . Produsen lokal pun kembali meningkatkan produksinya dari $Q's$ ke Q_s . Kebijakan ini menciptakan keseimbangan baru dengan tarif pada harga P^* dan Q_d .

Dengan kebijakan ini, tidak ada lagi rente kuota yang diperebutkan importir, karena area C' dan C'' justru akan menjadi surplus pemerintah dari penerimaan tarif impor. Dengan hilangnya rente kuota maka tidak akan ada lagi konflik kepentingan sehingga agency problem dapat teratasi. Kebijakan tarif juga dapat mengendalikan harga dengan lebih efektif (Kemenko Maritim dan Investasi, 2016). Harga garam impor dapat disesuaikan agar tidak lebih rendah dari harga garam lokal, sehingga masalah merembesnya garam industri ke garam konsumsi dapat teratasi. Dengan demikian, produsen garam lokal akan terlindungi karena area A tetap akan menjadi surplus mereka. Kebijakan tarif juga menciptakan persaingan yang lebih fair karena siapapun bisa menjadi importir dengan cukup membayar tarif impor (Kemenko Maritim dan Investasi, 2016). Dengan begitu, struktur pasar bisa lebih kompetitif sehingga dapat

menghapus praktik kartel garam, karena kartel bisa muncul di pasar oligopoli (Pindyck et al., 2013).

Namun demikian, beberapa kendala mungkin bisa terjadi pada kebijakan tarif impor garam ini. Pertama, Indonesia terikat perjanjian perdagangan bebas dengan Australia dan China terkait pembebasan bea masuk garam. Hampir seluruh garam impor berasal dari kedua negara tersebut. Solusinya, pemerintah bisa mencari alternatif impor garam dari negara lain yang tidak terikat perjanjian perdagangan bebas. Kedua, kebijakan tarif bisa melemahkan daya saing industri pengguna garam. Jika tarif dikenakan maka ongkos produksi bisa meningkat signifikan (APGI, 2015). Solusinya, pemerintah dapat memberikan insentif sebagai bentuk kompensasi kepada industri tersebut dengan memanfaatkan sebagian dari hasil penerimaan tarif impor garam.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dengan pendekatan institutional economics, kami menyimpulkan adanya agency problem dalam tata kelola impor garam dengan skema kuota tersebut. Karena agency problem inilah mengapa kebijakan kuota impor garam di Indonesia tidak mampu melindungi produsen garam lokal. Agency problem ini terjadi karena motivasi para importir dalam memperebutkan rente kuota yang menggiurkan karena murah nya harga garam impor. Untuk mengatasinya, rente yang diperebutkan ini harus dihilangkan dan harga garam impor dikendalikan. Kebijakan impor garam dengan skema tarif adalah solusi yang tepat untuk mengatasi rente dan mengendalikan harga garam impor.

Atas hal tersebut, kami merekomendasikan pemerintah untuk menetapkan kebijakan pengenaan tarif impor garam. Struktur tata kelola impor garam menjadi lebih efisien karena mampu mengatasi agency problem, Tujuan utama yaitu perlindungan produsen lokal sesuai konsep trade barriers dapat tercapai dan pemerintah mendapatkan keuntungan dari penerimaan tarif impor garam dan dapat memanfaatkan sebagian hasil penerimaan sebagai insentif kepada industri pengguna garam.

Bagi peneliti berikutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi jembatan untuk melakukan penelitian lanjutan. Kami menyarankan agar penelitian berikutnya dilakukan dengan metode kuantitatif yang menggunakan variable proksi kebijakan kuota impor garam dan proksi ekonomi bagi para produsen garam local. Hal ini untuk mengetahui bagaimana efektifitas kebijakan tersebut dalam melindungi produsen lokal.

BIBLIOGRAFI

- Berg, A. van den, Spithoven, A., & Groenewegen, J. (2010). *Institutional Economics. An Introduction*. Houndmills Basingstoke. [Google Scholar](#)
- Hidayat, R., & Raman, A. (2020). The Dark Side of Regulatory Economics: Evidence from the Salt Import Policy in Post-Soeharto Indonesia. *International Journal of Demos*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.37950/ijd.v2i1.5>. [Google Scholar](#)
- Kemenperim. (2016). Kemenperin akan Tetap Awasi Impor Garam Industri. Kemenperin.Go.Id.
- KPPU. (2018). Putusan Perkara Nomor 09/KPPU-I/2018.
- KPPU. (2020). Siaran Pers No. 04/KPPU-PR/I/2020.
- Meckling, W. H., & Jensen, M. C. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [Google Scholar](#)
- Milgrom, P. (1992). *Economics, organization and management*. Prentice-hall. [Google Scholar](#)
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Garam.
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 88/M-IND/PER/10/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 134/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Garam.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri.
- Pindyck, R. S., Rubinfeld, D. L., & Rabasco, E. (2013). *Microeconomia*. Spanyol: Pearson Educación. [Google Scholar](#)
- Sahara, P. P. (2019). *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Prehipertensi pada Mahasiswa Universitas Sumatera Utara Tahun 2019*. Universitas Sumatera Utara. [Google Scholar](#)
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. IKAPI. [Google Scholar](#)
- Wedari, P. S., & Sukadana, I. W. (2020). Garam Industri Impor Sebagai Input Kunci Sektor Industri Pengguna Garam Dan Multiplier Efeknya Terhadap Perekonomian. *E Journal EP Unud*, 9(5), 1171–1199. [Google Scholar](#)
- Wibowo, A. (2020). *Potensi Pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Garam Konsumsi Beryodium dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing*. PPIS. [Google Scholar](#)

Copyright holder :
Adi Lesmana (2022)

First publication right :
Jurnal Syntax Admiration

This article is licensed under:

